



P U T U S A N

No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

DEDY ROZANO selaku Direktur PT. AYUNDA PRIMA MITRA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 (d/h di Gedung Citra Graha Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ASIDO M. PANJAITAN, SH., MARTIN P. NAGEL, SH., dan LEONIVE SIMAMORA SH., MH., para Advokat dari Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, berkantor di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 34, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N** ;

L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL cq DIREKTUR I KEAMANAN DAN TRANSNASIONAL, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA PRA PERADILAN TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR PEMOHON, TERMOHON DAN MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT-SURAT DARI KEDUA BELAH PIHAK YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN;

Hal 1 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MENDENGAR PENDAPAT AHLI YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON DAN TERMOHON DIPERSIDANGKAN;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 06 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Maret 2013 dengan Register Nomor : 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

LEGAL STANDING PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN AQUO

1. Bahwa PEMOHON adalah pihak yang telah melaporkan: Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, SEAN DENT dan Tara Agus Sastrowardoyo selaku individu maupun selaku Direktur Utama PT. ADI KARYA VISI sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang “Pencucian Uang”, sebagaimana ternyata dalam Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009 (“LP 298/2009”) (“Bukti P-1”).
2. Bahwa sebagai Pelapor, PEMOHON sangat berkepentingan agar terhadap perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON tersebut diperiksa dan dilakukan penyidikan sehingga tindak pidana yang dipersangkakan kepada para tersangka: Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, SEAN DENT dan Tara Agus Sastrowardoyo dapat terungkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi jelas-jelas tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON tersebut telah mengakibatkan kerugian pada diri PEMOHON selaku salah satu pemegang dan pemilik 49% saham di dalam PT. DIRECT VISION (“Bukti P-2”).
3. Bahwa oleh karena PEMOHON sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHP, PEMOHON mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan *aquo* sehubungan dengan telah dihentikannya penyidikan oleh TERMOHON atas perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dipersangkakan kepada para tersangka: Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

FAKTA-FAKTA: Tindak Pidana Terkait Dengan Transaksi Ilegal Pembayaran Kepada Tara Agus Sastrowardoyo Oleh Nelia M Sutrisno dan Sean Dent Atas Instruksi Ralph Marshall

4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2009, PEMOHON telah melaporkan Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, SEAN DENT dan Tara Agus SASTROWARDOYO sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana ternyata dalam Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009.
5. Bahwa Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009 pada butir 4 didasarkan atas fakta-fakta bahwa para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, SEAN DENT dan Tara Agus Sastrowardoyo (PT. ADI KARYA VISI) telah melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sehubungan dengan pembayaran tanpa dasar hukum (melawan hukum-ilegal) kepada Tara Agus Sastrowardoyo, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 (3) *juncto* Pasal 14 (3) Anggaran Dasar PT. DIRECT VISION jelas diatur bahwa penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah melalui RUPS PT. DIRECT VISION.
 - b. PAUL F. MONTOLALU, selaku saksi pelapor dan Eddy Rizal selaku saksi, yang pada waktu terjadinya tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan masing-masing menjabat sebagai salah satu Direktur di PT. DIRECT VISION dan Direktur di PEMOHON menyatakan dan memberikan kesaksian bahwa Tara Agus Sastrowardoyo tidak pernah menjabat sebagai salah satu Komisaris PT. DIRECT VISION.
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan dari RALPH MARSHALL kepada NELIA M SUTRISNO dan SEAN DENT yang menyatakan bahwa terdapat komitmen antara RALPH MARSHALL dan TARA AGUS SASTROWARDOYO dimana TARA AGUS SASTROWARDOYO akan menjadi komisaris di PT. DIRECT VISION. Atas dasar komitmen tersebut RALPH MARSHALL kemudian menginstruksikan NELIA M. SUTRISNO selaku Presiden Direktur dan SEAN DENT selaku Direktur Keuangan PT. DIRECT VISION untuk melakukan transfer (pembayaran) uang PT. DIRECT VISION kepada TARA AGUS SASTROWARDOYO. Instruksi tersebut

Hal 3 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditindaklanjuti oleh NELIA M SUTRISNO dan SEAN DENT dengan menandatangani formulir perintah (internal memo) untuk melakukan transfer (pembayaran) uang kepada Tara Agus Sastrowardoyo pada periode bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Agustus 2007, dimana transfer (pembayaran) uang tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum (melawan hukum – illegal), dengan perincian sebagai berikut:

- a Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 16 Maret 2006 untuk pembayaran bulan Pebruari sejumlah Rp. 23.057.500 (“Bukti P-3a”);
- b Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 17 Maret 2006 sejumlah Rp.23.067.500 (“Bukti P-3b”);
- c Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 11 April 2006 sejumlah Rp.22.650.000 (“Bukti P-3c”);
- d Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 14 Juni 2006 sejumlah Rp.23.687.500 (“Bukti P-3d”);
- e Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 11 Mei 2006 sejumlah Rp.21.975.000 (“Bukti P-3e”);
- f Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 11 Juli 2006 sejumlah Rp.22.550.000 (“Bukti P-3f”);
- g Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 14 Agustus 2006 sejumlah Rp.22.487.500 (“Bukti P-3g”);
- h Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 12 September 2006 sejumlah Rp.22.955.000 (“Bukti P-3h”);
- i Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 10 Oktober 2006 sejumlah Rp.22.887.500 (“Bukti P-3i”);
- j Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 13 Nopember 2006 sejumlah Rp.22.907.500 (“Bukti P-3j”);
- k Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 8 Desember 2006 sejumlah Rp.22.852.513 (“Bukti P-3k”);
- l Bukti transfer Bank Lippo bulan Januari 2007 sejumlah Rp. 22.725.000 (“Bukti P-3l”);
- m Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 14 Pebruari 2007 sejumlah Rp.22.812.500 (“Bukti P-3m”);
- n Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 16 Maret 2007 sejumlah Rp.23.187.500 (“Bukti P-3n”);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 17 April 2007 sejumlah Rp.22.825.000 (“Bukti P-3o”); dan
- p Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 3 Agustus 2007 sejumlah Rp.23.195.000 (“Bukti P-3p”).

Total pembayaran kepada TARA AGUS SASTROWARDOYO adalah sejumlah Rp. 365.822.513,-

6. BAHWA NELIA M SUTRISNO DAN SEAN DENT MENTRANSFER (MELAKUKAN PEMBAYARAN) UANG PT. DIRECT VISION SEJUMLAH RP. 365.822.513,- TERSEBUT KEPADA TARA AGUS SASTROWARDOYO MASING-MASING DALAM JABATANNYA SELAKU PRESIDEN DIREKTUR DAN DIREKTUR KEUANGAN PT. DIRECT VISION.

Bahwa tindakan mentransfer (melakukan pembayaran) uang PT. DIRECT VISION kepada TARA AGUS SASTROWARDOYO dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum karena: tidak ada suatu perjanjian ataupun dokumen dalam bentuk apapun yang mewajibkan PT. Direct Vision melakukan Pembayaran kepada Tara Agus Sastrowardoyo ataupun tidak ada hubungan hukum antara Tara Agus Sastrowardoyo dengan PT. Direct Vision dalam bentuk apapun. transfer (pembayaran) uang secara melawan hukum tersebut dilakukan hanya berdasarkan kata-kata “bohong” atau instruksi tidak benar dari RALPH MARSHALL kepada NELIA M Sutrisno dan SEAN DENT bahwa TARA AGUS SASTROWARDOYO baru akan menjabat sebagai komisaris PT. DIRECT VISION.

Berdasarkan bukti-bukti, petunjuk dan argumentasi yang telah disampaikan oleh PEMOHON di atas, maka sudah terbukti secara tegas dan jelas bahwa tindakan NELIA M SUTRISNO dan SEAN DENT di dalam melaksanakan transfer (pembayaran) uang PT. DIRECT VISION kepada TARA AGUS SASTROWARDOYO memenuhi unsur tindak pidana penggelapan atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP.

FAKTA-FAKTA: Tindak Pidana Terkait Dengan Transaksi Ilegal Pembayaran Kepada PT. ADi Karya visi Oleh Nelia M Sutrisno dan Sean Dent Atas Instruksi Ralph Marshall

7. Bahwa Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009 pada butir 4 didasarkan atas fakta-fakta bahwa para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, SEAN DENT dan Tara Agus Sastrowardoyo selaku Direktur Utama PT. ADI

Hal 5 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA VISI telah melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sehubungan dengan pembayaran tanpa dasar hukum (melawan hukum – ilegal) kepada PT. ADI KARYA VISI, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan instruksi RALPH MARSHALL tersebut, NELIA M. SUTRISNO selaku Presiden Direktur dan SEAN DENT selaku Direktur Keuangan PT. DIRECT VISION telah menandatangani formulir perintah (internal memo) untuk melakukan transfer (pembayaran) uang kepada PT. Adi Karya Visi sejumlah USD 15.794.076 dan Rp. 3.600.000.000, dimana transfer (pembayaran) uang tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum (melawan hukum – illegal), dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Bukti Transfer Bank Lippo bulan Mei 2006 sejumlah USD 699,978 (“Bukti P-4a”);
- 2 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 30 Mei 2006 sejumlah USD 249,978 (“Bukti P-4b”);
- 3 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 21 Juni 2006 sejumlah Rp. 2.000.000.000 (“Bukti P-4c”);
- 4 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 27 Juni 2006 sejumlah USD 345,611 (“Bukti P-4d”);
- 5 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 24 Juli 2006 sejumlah Rp. 1.600.000.000 (“Bukti P-4e”);
- 6 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 26 Juli 2006 sejumlah USD 623,784 (“Bukti P-4f”);
- 7 Bukti Transfer Bank Lippo sejumlah USD 150,000 (“Bukti P-4g”);
- 8 Bukti Transfer Bank Lippo sejumlah USD 1,499,995 (“Bukti P-4h”);
- 9 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 11 Oktober 2006 sejumlah USD 1,499,973 (“Bukti P-4i”);
- 10 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 21 Desember 2006 sejumlah USD 874,973 (“Bukti P-4j”);
- 11 Bukti Transfer Bank Lippo sejumlah USD 499,900 (“Bukti P-4k”);
- 12 Bukti Transfer Bank Lippo sejumlah USD 500,046 (“Bukti P-4l”);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 20 Desember 2006 sejumlah USD 50,000 (“Bukti P-4m”);
- 14 Bukti Transfer Bank Lippo sejumlah USD 250,000 (“Bukti P-4n”);
- 15 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 12 Pebruari 2007 sejumlah USD 1,049,973 (“Bukti P-4o”);
- 16 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 21 Maret 2007 sejumlah USD 300,000 (“Bukti P-4p”);
- 17 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 27 Maret 2007 sejumlah USD 899,973 (“Bukti P-4q”);
- 18 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 23 April 2007 sejumlah USD 999,973 (“Bukti P-4r”);
- 19 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 9 Mei 2007 sejumlah USD 999,973 (“Bukti P-4s”);
- 20 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 23 Mei 2007 sejumlah USD 399,973 (“Bukti P-4t”);
- 21 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 20 Juni 2007 sejumlah USD 350,000 (“Bukti P-4u”); dan
- 22 Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 11 Juli 2007 sejumlah USD 3,549,973 (“Bukti P-4v”).

b. Fakta adanya 22 (dua puluh dua) transaksi yang tidak berdasarkan hukum (melawan hukum – ilegal) telah disampaikan oleh PAUL F MONTOLALU selaku saksi pelapor dan EDDY RIZAL selaku Direktur PEMOHON, dimana selain bukti transfer tersebut di atas, PAUL F MONTOLALU telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis lainnya berupa:

- 1 Berita Acara Rapat Management PT. DIRECT VISION yang dihadiri dan dipimpin oleh RALPH MARSHALL (“Bukti P-5”);
- 2 *Cash Call* (surat permintaan) dalam kurun waktu tahun 2006 (“Bukti P-6”); dan
- 3 Email korespondensi antara SEAN DENT, dengan ahli yang melakukan pemeriksaan Special Audit tertanggal 25 dan 26 Juni 2007, dimana pada pokoknya telah menyatakan bahwa pengiriman uang yang dilakukan tersebut tanpa adanya hubungan hukum dan dengan tanpa izin PEMOHON selaku pemegang saham PT. DIRECT VISION.

Hal 7 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa berdasarkan *Subscription and Shareholders Agreement*/ Perjanjian Pembelian dan Kepemilikan Saham (“SSA”) tertanggal 11 Maret 2005 antara PEMOHON dan Astro Grup, *bukan perjanjian antara PEMOHON dengan para tersangka (khususnya PT. ADI KARYA VISI)*, telah diatur dan disepakati bahwa pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyiapkan dan menyediakan investasi baik dalam bentuk dana tunai, keahlian, ketrampilan, perangkat dan konten (saluran televisi) di dalam melaksanakan kerjasama tersebut adalah Astro Grup, dan bukan PT. DIRECT VISION atau PEMOHON.

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan konten (saluran televisi) berdasarkan SSA, Astro Grup, *–tanpa persetujuan (tidak seizin) dari PT. DIRECT VISION dan/atau PEMOHON–*, telah meminta PT. ADI KARYA VISI untuk menyediakan 5 (lima) saluran televisi berbahasa Indonesia untuk digunakan dan dipasarkan oleh PT. DIRECT VISION kepada para pelanggannya. Oleh karena itu, jelas bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk membayar 5 (lima) saluran televisi tersebut adalah Astro Grup, dan bukan PT. DIRECT VISION. Tetapi di dalam pelaksanaannya, ternyata NELIA M SUTRISNO dan SEAN DENT telah menggunakan uang PT. DIRECT VISION untuk melakukan pembayaran kepada PT. ADI KARYA VISI.

- d. Bahwa pembayaran kepada PT. ADI KARYA VISI tersebut bermula dari dikirimkannya dokumen yang bernama *Cash Call* – surat permintaan (vide Bukti P-6) oleh SEAN DENT selaku Direktur Keuangan PT. DIRECT VISION kepada RALPH MARSHALL selaku CEO Astro Grup. Berdasarkan *Cash Call* – surat permintaan tersebut, SEAN DENT akan menyampaikan permintaan dana untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari (investasi dana tunai).

Oleh karena itu, dalam *Cash Call* – surat permintaan Sean Dent mencantumkan notasi khusus yaitu “*Paid directly by AAAN*” – terjemahan bebasnya adalah dibayar langsung oleh AAAN (Astro All Asia Networks Plc, yang merupakan induk perusahaan Astro Grup yang dipimpin oleh RALPH MARSHALL).

- e. Bahwa dalam Laporan Keuangan Astro Grup untuk tahun buku 2006 dan 2008 jelas dinyatakan bahwa Astro Grup berkomitmen untuk melakukan investasi dana tunai di dalam PT. Direct Vision (“Bukti P-7”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa meskipun SEAN DENT telah menempatkan notasi (kalimat) khusus “*Paid Directly to AAAN*” tersebut di dalam dokumen *Cash Call* – surat permintaan yang disampaikan kepada RALPH MARSHALL (vide Bukti P-6), faktanya NELIA M SUTRISNO dan SEAN DENT telah secara bersama-sama menandatangani formulir perintah (internal memo) untuk melakukan transfer (pembayaran) uang kepada PT. ADI KARYA VISI, dimana transfer (pembayaran) uang tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum (melawan hukum - ilegal).
- g. Bahwa tidak ada satupun dokumen (persetujuan, perjanjian, kesepakatan dan/atau format tertulis lainnya) antara PT. DIRECT VISION dengan PT. ADI KARYA VISI yang mewajibkan PT. DIRECT VISION untuk melakukan pembayaran kepada PT. ADI KARYA VISI, melainkan pembayaran kepada PT. ADI KARYA VISI harus langsung dibayarkan oleh Astro Grup kepada PT. ADI KARYA VISI sebagaimana tercantum di dalam *Cash Call* – surat permintaan dengan notasi (kalimat) khusus “*Paid directly by AAAN*”.
- h. Bahwa seharusnya NELIA M SUTRISNO dan SEAN DENT tidak melaksanakan transfer (pembayaran) kepada PT. ADI KARYA VISI karena: berdasarkan SSA, salah satu bentuk komitmen investasi yang harus dipenuhi oleh Astro Grup adalah penyediaan konten (saluran televisi), seluruh uang tunai yang disalurkan oleh Astro Grup kepada PT. DIRECT VISION merupakan bentuk komitmen investasi lainnya dari Astro Grup berdasarkan SSA dan PT. DIRECT VISION sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam bentuk apapun juga untuk melakukan pembayaran kepada PT. ADI KARYA VISI.
- i. Bahwa PT. ADI KARYA VISI telah mengakui sendiri bahwa sebenarnya hubungan hukum yang ada terkait dengan penyediaan 5 konten (saluran televisi) berbahasa Indonesia kepada PT. DIRECT VISION merupakan suatu hubungan hukum antara PT. ADI KARYA VISI dengan Astro Grup dan bukan dengan PT. DIRECT VISION (“Bukti P-8”).
- j. Bahwa meskipun NELIA M SUTRISNO dan SEAN DENT telah melaksanakan pembayaran kepada PT. ADI KARYA VISI secara melawan hukum, rangkaian tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Astro Grup (yang dipimpin oleh RALPH MARSHALL) dilanjutkan dengan dikeluarkannya beberapa tagihan (invoice) oleh Astro Grup yang secara tidak sah dan tidak

Hal 9 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar menyatakan bahwa PT. DIRECT VISION berhutang kepada Astro Grup atas komitmen-komitmen investasi yang harusnya merupakan kewajiban Astro Grup berdasarkan SSA, salah satunya termasuk tagihan atas biaya penyediaan konten (saluran televisi) ("Bukti P-9").

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir 5, 6 dan 7 di atas, jelas bahwa para terdakwa Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, SEAN DENT dan Tara Agus Sastrowardoyo selaku individu maupun selaku Direktur Utama PT. ADI KARYA VISI telah melakukan rangkaian kebohongan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan atau penipuan (vide Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP).

Pasal 372 KUHP :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Pasal 378 KUHP :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

9. Bahwa sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009, TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON dan dengan pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON tersebut, PEMOHON juga telah menyampaikan kepada TERMOHON bukti-bukti surat sebagaimana disampaikan pada butir 5 dan 7 di atas.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 9 di atas, jelas bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau bukti yang memadai yang membuat terang tindak pidana penggelapan dan atau penipuan (vide pasal 372 dan atau pasal 378 KUHP) yang dipersangkakan kepada para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHP dan penjelasannya. Dalam perkara a quo jelas bahwa selain telah terdapat Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009 juga telah terdapat Keterangan dua orang saksi, yaitu saksi pelapor/korban PAUL F MONTOLALU dan saksi fakta EDDY RIZAL serta bukti-bukti surat.

Pasal 17 KUHP :

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Penjelasan Pasal 17 KUHP :

“Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 4.

Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”

Di samping itu berdasarkan adanya keterangan dua orang saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas juga diperoleh bukti petunjuk sesuai dengan pasal 188 KUHP, yaitu adanya perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang mana karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

11. Bahwa oleh karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau bukti yang memadai maka adalah menjadi kewajiban hukum TERMOHON selaku penyidik untuk melakukan penyidikan agar tindak pidana yang dipersangkakan kepada para tersangka dapat terungkap untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan adanya putusan dari Pengadilan Pidana yang berwenang.
12. Bahwa meskipun telah terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup atau bukti yang memadai (2 alat bukti) yang membuktikan adanya transfer (pembayaran) uang/dana dari PT. DIRECT VISION kepada TARA AGUS SASTROWARDOYO dan PT. ADI KARYA VISI sehingga unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dipersangkakan kepada para tersangka terpenuhi. Namun ternyata pada tanggal 28 Juli 2010, TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas perkara tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, SEAN DENT dan Tara Agus Sastrowardoyo dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.8/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 (“Bukti P-10”) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPIP/66.A/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 (“Bukti P-11”) yang dalam hal ini

Hal 11 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Brigjen Pol. Drs. Saut Usman Nasution, SH., MM., MH.
(selanjutnya disebut sebagai "SP3").

13. Bahwa tindakan TERMOHON yang telah menghentikan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, dan Tara Agus Sastrowardoyo sebagaimana dimaksud dalam SP3 tersebut didasarkan atas alasan bahwa menurut TERMOHON peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan kepada para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, dan Tara Agus Sastrowardoyo tidak cukup bukti.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 13 di atas jelas bahwa TERMOHON telah keliru dalam menilai dan bahkan telah mengabaikan bukti-bukti permulaan yang cukup dan bukti yang memadai (terpenuhinya 2 alat bukti) yang jelas-jelas telah membuktikan adanya transfer (pembayaran) uang/dana dari PT. Direct Vision ke rekening Tara Agus Sastrowardoyo dan pt. adi karya visi yang membuat terang tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dipersangkakan kepada para tersangka dan oleh karenanya TERMOHON telah salah dalam menyimpulkan bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dipersangkakan kepada para tersangka tersebut tidak cukup bukti.
15. Bahwa tindakan TERMOHON yang telah keliru/salah menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang dipersangkakan kepada para tersangka tidak cukup bukti jelas merupakan tindakan yang salah karena dalam proses penyidikan telah diperiksa dua orang saksi, yaitu satu orang saksi pelapor atau saksi korban PAUL F MONTOLALU dan saksi fakta kejadian EDDY RIZAL serta adanya bukti-bukti surat seperti tersebut di atas.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa tindakan TERMOHON yang telah menghentikan penyidikan terhadap para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, dan Tara Agus Sastrowardoyo berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.8/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini disebabkan telah terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup/bukti yang memadai (terpenuhinya 2 alat bukti) yang membuktikan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan kepada para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, dan Tara Agus Sastrowardoyo.

17. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan TERMOHON yang telah menghentikan penyidikan terhadap para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, dan Tara Agus Sastrowardoyo berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.8/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 menurut hukum adalah tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang PEMOHON ajukan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.8/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 adalah tidak sah.
- 3 Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan yang dilakukan para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo sebagaimana Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/ Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009.
- 4 Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya ASIDO M. PANJAITAN, SH., MARTIN P. NAGEL, SH., dan LEONIVE SIMAMORA SH., MH., para Advokat dari Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, berkantor di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 34, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2013, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si., YUSMAR LATIEF, S.H., BAMBANG WIJANARKO, S.I.K., BAMBANG WAHYU BROTO, S.H. dan SYAHRIL,

Hal 13 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2013 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/515/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Praperadilan dibacakan oleh Pemohon dipersidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2013, sebagai berikut :

Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.

Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.

DALAM EKSEPSI

A permohonan pemohon kabur (Obscuur libel)

- 1 Bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan Praperadilan aquo tidak jelas dan memang Pemohon tidak menjelaskan tentang kedudukan dan apa hubungannya dengan perkara yang dilaporkan kepada Termohon (Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/ Siaga-I tanggal 5 Juni 2009), sehingga tidak tergambar “sosok” Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



- 2 *Walaupun Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan Praperadilannya butir 2 halaman 1 menyatakan bahwa “Pemohon sangat berkepentingan agar terhadap perkara tindak pidana yang dilaporkan.....dst”, tetapi karena Pemohon tidak menjelaskan apa hubungan atau kepentingannya dengan perkara tindak pidana yang dilaporkan tersebut, maka Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHP.*
- 3 *Bahwa Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan Praperadilannya butir 1, 2 dan 4 halaman 1 – 2, telah mengklaim sebagai Pelapor atau pihak yang melaporkan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, dengan tersangka masing-masing atas nama RALPH MARSHALL, SEAN DENT, NELIA M. SUTRISNO dan TARA AGUS SASTROWARDOYO, padahal Pelapor atau pihak yang melaporkan perkara tersebut adalah Sdr. PAUL MONTOLALU selaku Direktur pada PT. Direct Vision.*
- 4 *Bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon tidak sesuai dengan fakta, selain dalil-dalil Pemohon yang disebut dalam butir 3 di atas juga ada dalil Pemohon lainnya yang tidak sesuai dengan fakta yaitu dalil permohonan Pemohon butir 9 berbunyi: “....., TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON dan dengan pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON tersebut, PEMOHON juga telah menyampaikan kepada TERMOHON bukti-bukti surat sebagaimana disampaikan pada butir 5 dan 7 di atas”. Dalil ini tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon belum pernah memeriksa Pemohon, dan bukti-bukti yang dimaksud dalam permohonan Pemohon butir 5 dan 7 diterima Termohon bukan dari Pemohon.*

Hal 15 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



- 5 Bahwa dari fakta dan uraian tersebut di atas sudah cukup menggambarkan ketidakjelasan atau kekaburan permohonan Praperadilan Pemohon dalam perkara aquo. Untuk itu mohon Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima, karena tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

B OBYEK PERMOHONAN NEBIS IN IDEM

- 1 Bahwa perkara pokok dalam permohonan Praperadilan aquo adalah perkara yang dilaporkan Sdr. PAUL MONTOLALU (salah satu Direktur pada PT. Direct Vision) kepada Termohon sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tentang tindak pidana melakukan penipuan dan penggelapan, penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dengan tersangka masing-masing atas nama RALPH MARSHALL, SEAN DENT, NELIA M. SUTRISNO dan TARA AGUS SASTROWARDOYO.
- 2 Bahwa ternyata sebelumnya terhadap perkara yang sama Pemohon melalui kuasa hukumnya atas nama MAROJAHAN HUTABARAT, S.H. telah melaporkannya ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/3647/K/VIII/2007/SPK-Unit II tanggal 29 Agustus 2007 tentang tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dengan tersangka atas nama SEAN DENT dan dihentikan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2008, karena tidak cukup bukti.
- 3 Bahwa kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya atas nama ALEX RASI WANGGE kembali membuat laporan ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/1385/K/V/2008/SPK-Unit III tanggal 30 Mei 2008 tentang tindak pidana penipuan



dan penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian dengan tersangka masing-masing atas nama NELIA M. SUTRISNO, RALPH MARSHALL, MICHAEL KWOOK WHAI CHAN, STANLEY LIEW JOO KONG, YUNUS Bin TASIM, T. JAYANTHI THASARATHAPANY dan SEAN DENT. Tetapi kembali dihentikan oleh Polda Metro Jaya melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008, karena bukan merupakan tindak pidana.

- 4 *Bahwa pihak Pemohon dalam hal ini diwakili Sdr. PAUL MONTOLALU (salah satu Direktur pada PT. Direct Vision) pada saat akan membuat laporan di kantor Termohon sebelumnya telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “perkara yang dilaporkan belum pernah dilaporkan di Kepolisian, pelapor bukan terlapor pada perkara yang berkaitan dan perkara yang dilaporkan belum pernah dihentikan penyidikannya”. Tetapi pihak Pemohon telah berbohong, karena kenyataannya perkara tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/3647/K/VIII/2007/SPK-Unit II tanggal 29 Agustus 2007 dan dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/536/IX/ 2008/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2008 serta Laporan Polisi No. Pol.: LP/1385/K/V/2008/SPK-Unit III tanggal 30 Mei 2008 dan dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/124/X/ 2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana tersebut di atas.*
- 5 *Bahwa dari fakta di atas maka Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 yang dilaporkan pihak Pemohon dan apapun hasil penyidikannya dapat dikategorikan nebis in idem. Untuk itu mohon Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan permohonan*

Hal 17 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima, karena obyek permohonan Praperadilannya nebis in idem.

C PERMOHONAN PEMOHON SALAH ALAMAT (Error In Persona)

- 1 Bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan pada bagian huruf A di atas dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 dikategorikan sebagai *nebis in idem* serta sudah diketahuinya kebohongan tersebut oleh Termohon, maka permohonan Praperadilan *aquo* dari Pemohon seharusnya ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang telah menangani dan menghentikan penyidikan perkara tersebut sebelumnya dengan obyek permohonan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2008 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008, bukan kepada Termohon.
- 2 Bahwa dari fakta di atas dan dijadikannya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (dahulu Direktur I/Kamtrannas) sebagai Termohon dalam perkara *aquo*, maka permohonan Praperadilan Pemohon dapat dikategorikan salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Bapak Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima, karena tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) atau obyek permohonan Praperadilan dari Pemohon *nebis in idem* atau permohonan Praperadilan dari Pemohon salah alamat (*error in persona*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
- 3 Bahwa berkaitan dengan perkara yang dilaporkan Sdr. PAUL MONTOLALU (salah satu Direktur pada PT. Direct Vision) kepada Termohon sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh RALPH MARSHALL, SEAN DENT, NELIA M. SUTRISNO dan TARA AGUS SASTROWARDOYO, Termohon telah menindaklanjuti dengan tindakan penyidikan sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan pada alat-alat bukti yang ada (vide Pasal 184 KUHP), yaitu:
 - a Termohon berturut-turut menerbitkan administrasi penyidikan:
 - 1 Surat Perintah Tugas;
 - 2 Surat Perintah Penyidikan;
 - 3 Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan;
 - 4 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
 - b Dalam proses selanjutnya Termohon telah memeriksa 6 orang saksi masing-masing atas nama:
 - 1) PAUL MONTOLALU, BBA (saksi pelapor), pada tanggal 30 Juni 2009;
 - 2) REYNOLD PENA ONG, MBA, pada tanggal 22 Juli 2009;
 - 3) EDI RIZAL UMAR, pada tanggal 5 Agustus 2009;
 - 4) RAHMAYANTI, pada tanggal 11 Agustus 2009;
 - 5) LISA FIFIJANTO TJONDRO, pada tanggal 11 Agustus 2009;
 - 6) VERAWATI, pada tanggal 21 Oktober 2009;
 - c Bahwa kemudian Termohon juga telah memeriksa 4 orang tersangka masing-masing atas nama:
 - 1) RALPH MARSHALL, pada tanggal 23 April 2010;
 - 2) SEAN DENT, pada tanggal 23 April 2010;
 - 3) NELIA M. SUTRISNO, pada tanggal 23 April 2010
 - 4) TARA AGUS SASTROWARDOYO, pada tanggal 23 April 2010;

Hal 19 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa Termohon juga telah menyita barang bukti berupa dokumen-dokumen dari saksi pelapor (PAUL MONTOLALU, BBA) dan tersangka NELIA M. SUTRISNO;
- 4 Bahwa dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti (para saksi, para tersangka dan barang bukti) di atas, terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tersebut di atas, Termohon juga menemukan ada indikasi pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP yang dilakukan tersangka SEAN DENT. Tetapi setelah didalami hasil pemeriksaan tersebut terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang termasuk Pasal 263 KUHP dengan tersangka SEAN DENT, tidak cukup bukti sehingga layak untuk dihentikan penyidikannya.
- 5 Bahwa dari pemeriksaan para tersangka, Termohon memperoleh keterangan bahwa para tersangka pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan perkara yang sama, padahal sebelumnya Pelapor telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2009 sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian eksepsi di atas antara lain menyatakan bahwa perkara yang dilaporkan belum pernah dilaporkan di Kepolisian.
- 6 Kemudian dari keterangan para tersangka tersebut Termohon melakukan *cross check* ke Polda Metro Jaya dan ternyata benar, yaitu perkara sebagaimana:
 - a. Laporan Polisi No. Pol.: LP/3647/K/VIII/2007/SPK-Unit II tanggal 29 Agustus 2007 tentang tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dengan tersangka atas nama SEAN DENT dan dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2008, karena tidak cukup bukti; dan
 - b. Laporan Polisi No. Pol.: LP/1385/K/V/2008/ SPK-Unit III tanggal 30 Mei 2008 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dengan tersangka masing-masing atas nama NELIA M. SUTRISNO, RALPH MARSHALL, MICHAEL KWOOK WHAI CHAN, STANLEY LIEW JOO KONG, YUNUS Bin TASIM, T. JAYANTHI THASARATHAPANY dan SEAN DENT dan dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008, karena bukan merupakan tindak pidana.

- 7 Bahwa dari fakta-fakta di atas, pada tanggal 16 Juli 2010 Termohon melaksanakan gelar perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh RALPH MARSHALL, SEAN DENT, NELIA M. SUTRISNO dan TARA AGUS SASTROWARDOYO, dengan kesimpulan gelar:
 - a. Penghentian penyidikan jangan terburu-buru terhadap unsur Pasal 263 KUHP, mintakan keterangan ahli hukum pidana;
 - b. Cari bukti-bukti lain baik dari pelapor maupun terlapor, dan bila bukti tersebut kuat untuk diajukan ke JPU atau dari bukti yang ada tidak dapat dibuktikan oleh pelapor, silahkan penyidik untuk minta waktu untuk gelar perkara kembali.
- 8 Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut dan demi kepastian hukum, Termohon dengan merujuk ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka RALPH MARSHALL, NELIA M. SUTRISNO dan TARA AGUS SASTROWARDOYO dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/66.a/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/66.B/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010, dengan alasan tidak cukup bukti.
- 9 Bahwa selain itu Termohon juga telah memenuhi segala kewajiban hukum yang harus dilakukan dalam proses penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHP khususnya kewajiban memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Para Tersangka atau keluarganya (vide Pasal 109 ayat (2) KUHP). Disamping itu Termohon juga telah memberitahukan tentang adanya penghentian penyidikan kepada JAM PIDUM KEJAGUNG RI melalui surat sebagai bentuk penghormatan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan.
- 10 Bahwa proses Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang ukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/66.a/VII/ 2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/66.B/VII/ 2010/Dit-I

Hal 21 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2010 tentang penghentian penyidikan tindak pidana atas nama tersangka RALPH MARSHALL, NELIA M. SUTRISNO dan TARA AGUS SASTROWARDOYO secara hukum haruslah dinyatakan SAH.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Bapak Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/66.a/VII/ 2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/66.B/VII/ 2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 tentang penghentian penyidikan tindak pidana atas nama tersangka RALPH MARSHALL, NELIA M. SUTRISNO dan TARA AGUS SASTROWARDOYO adalah SAH;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tertanggal 6 Maret 2013 dan menolak dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, dengan tambahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa SP3 Polda Metro Jaya tidak perlu diajukan sebagai obyek Praperadilan karena instansi Polda Metro Jaya dan Mabes POLRI merupakan satu kesatuan yaitu POLRI;
- 2 Bahwa apabila Praperadilan dikabulkan, maka demi hukum SP3 yang ada di Polda Metro Jaya juga harus dibuka atau setidaknya Mabes Polri dapat memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menyerahkan seluruh berkas yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya untuk melaksanakan atau memulai kembali penyidikan atas Pasal-pasal 372, 374 dan 378 KUHP ;

- 3 Bahwa berkas-berkas yang ada di Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri demi hukum dapat langsung dipergunakan guna kepentingan penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Pemohon, Termohon telah mengajukan Dupliknya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dengan tambahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Sp3 Polda / Mabes merupakan Produk Hukum tidak bisa walaupun merupakan satu institusi tapi produk SP3 terpisah dan tidak bisa dibatalkan;
- 2 Bahwa menolak tanggapan lisan / Replik Pemohon karena tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009 ("LP 298/2009").
- 2 Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.40 tertanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, S.H.,MKn ("Akta No.40/2008")
- 3 Bukti P-3a : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 16 Maret 2006 dengan jumlah Rp.23.057.500,-
- 4 Bukti P-3b : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 17 Maret 2006 dengan jumlah Rp.23.067.500,-
- 5 Bukti P-3c : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 11 April 2006 dengan jumlah Rp.22.650.000,-
- 6 Bukti P-3d : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 14 Juni 2006 dengan jumlah Rp.23.687.500,-
- 7 Bukti P-3e : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 11 Mei 2006 dengan jumlah Rp.21.975.000,-
- 8 Bukti P-3f : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 11 Juli 2006 dengan jumlah Rp.22.550.000,-

Hal 23 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P-3g : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 14 Agustus 2006 dengan jumlah Rp.22.487.500,-
- 10 Bukti P-3h : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 12 September 2006 dengan jumlah Rp.22.955.000,-
- 11 Bukti P-3i : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 10 Oktober 2006 dengan jumlah Rp.22.887.500,-
- 12 Bukti P-3j : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 13 Nopember 2006 dengan jumlah Rp.22.907.500,-
- 13 Bukti P-3k : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 8 Desember 2006 dengan jumlah Rp.22.852.513,-
- 14 Bukti P-3l : Bukti Transfer Bank Lippo bulan Januari 2007 dengan jumlah Rp.22.725.000,-
- 15 Bukti P-3m: Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 14 Pebruari 2007 dengan jumlah Rp.22.812.500,-
- 16 Bukti P-3n : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 16 Maret 2007 dengan jumlah Rp.23.187.500,-
- 17 Bukti P-3o : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 17 April 2007 dengan jumlah Rp.22.825.000,-
- 18 Bukti P- 3p: Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 3 Agustus 2007 dengan jumlah Rp.23.195.000,-
- 19 Bukti P-4a : Bukti Transfer Bank Lippo bulan Mei 2006 dengan jumlah USD 699,978
- 20 Bukti P-4b : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 30 Mei 2006 dengan jumlah USD 249,973
- 21 Bukti P-4c : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 21 Juni 2006 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,-
- 22 Bukti P-4d : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 27 Juni 2006 dengan jumlah USD 345,610,73.-
- 23 Bukti P-4e : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 24 Juli 2006 dengan jumlah Rp.1.600.000.000,-
- 24 Bukti P-4f : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 26 Juli 2006 dengan jumlah USD 623,783,55.-
- 25 Bukti P-4g : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 29 Agustus 2006 dengan jumlah USD 150,000.-
- 26 Bukti P-4h : Bukti Transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 1,449,995.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Bukti P-4i : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 11 Oktober 2006 dengan jumlah USD 1,499,973.-
- 28 Bukti P-4j : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah USD 874,973.-
- 29 Bukti P-4k : Bukti Transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 499,900.-
- 30 Bukti P-4l : Bukti Transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 500,046.-
- 31 Bukti P-4m : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah USD 50,000.-
- 32 Bukti P-4n : Bukti Transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 250,000.-
- 33 Bukti P-4o : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 12 Pebruari 2007 dengan jumlah USD 1,049,937,46.-
- 34 Bukti P-4p : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 21 Maret 2007 dengan jumlah USD 300,000.-
- 35 Bukti P-4q : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 27 Maret 2007 dengan jumlah USD 899,937,49.-
- 36 Bukti P-4r : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 23 April 2007 dengan jumlah USD 999,973.-
- 37 Bukti P-4s : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 9 Mei 2007 dengan jumlah USD 999,973.-
- 38 Bukti P-4t : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 23 Mei 2007 dengan jumlah USD 399,973.-
- 39 Bukti P-4u : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 20 Juni 2007 dengan jumlah USD 350,000.-
- 40 Bukti P-4v : Bukti Transfer Bank Lippo tertanggal 11 Juli 2007 dengan jumlah USD 3,549,973.-
- 41 Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Manajemen (Management Meeting) PT. DIRECT VISION yang dihadiri dan dipimpin oleh Ralph Marshall tertanggal (i) 25 Januari 2006, dan (ii) 18 November 2005
- 42 Bukti P-6a : Cash Call (surat permintaan) tertanggal 11 Mei 2006 berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Cash Call (surat permintaan) tertanggal 11 Mei 2006
- 43 Bukti P-6b : Cash Call (surat permintaan) tertanggal 12 Juni 2006 berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Cash Call (surat permintaan) tertanggal 12 Juni 2006.

Hal 25 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Bukti P-6c : Cash Call (surat permintaan) tertanggal 18 Juli 2006 berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Cash Call (surat permintaan) tertanggal 18 Juli 2006.
- 45 Bukti P-6d : Cash Call (surat permintaan) tertanggal 29 Agustus 2006 berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Cash Call (surat permintaan) tertanggal 29 Agustus 2006
- 46 Bukti P-6e : Cash Call (surat permintaan) tertanggal 05 Oktober 2006 berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Cash Call (surat permintaan) tertanggal 05 Oktober 2006
- 47 Bukti P-6f : Cash Call (surat permintaan) tertanggal 09 November 2006 berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Cash Call (surat permintaan) tertanggal 09 November 2006.
- 48 Bukti P-6g : Cash Call (surat permintaan) tertanggal 15 Desember 2006 berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Cash Call (surat permintaan) tertanggal 15 Desember 2006.
- 49 Bukti P-6h : Cash Call (surat permintaan) tertanggal 17 Maret 2007 berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Cash Call (surat permintaan) tertanggal 17 Maret 2007
- 50 Bukti P-7 : Laporan Keuangan untuk tahun buku 2006 (Halaman 21 dan Halaman 124) dan tahun buku 2008 (Halaman 74 dan Halaman 88), berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah.
- 51 Bukti P-8 : Dokumen Persidangan yang diajukan oleh Penasehat Hukum PT. Adi Karya Visi dalam Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/ 2008/PN.Jkt.Sel
- 52 Bukti P-9 : Tagihan Atas Biaya Penyediaan Konten (Saluran Televisi) berikut dengan Terjemahan resmi tersumpah atas Tagihan Atas Biaya Penyediaan Konten (Saluran Televisi)
- 53 Bukti P-10 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.B/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Brigjen Pol.Drs.Saut Usman Nasution, SH., MM., MH
- 54 Bukti P-11 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.:SPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Brigjen Pol.Drs.Saut Usman Nasution, SH., MM., MH

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2009, atas nama pelapor PAUL MONTOLALU, BBA;
- 2 Bukti T-2 : Laporan Polisi No. Pol. : LP/298/VI/2009/SIAGA-I tanggal 05 Juni 2009;
- 3 Bukti T-3 : Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP.Sidik/137/VI/2009/Dit-I tanggal 30 Juni 2009;
- 4 Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas No. Pol : SP.Gas/138/VI/2009/Dit I tanggal 30 Juni 2009;
- 5 Bukti T-5 : Surat Direktur I/Keamanan & Trans Nasional kepada Jaksa Agung RI No.Pol : B/66/VI/2009/Dit-I tanggal 30 Juni 2009 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- 6 Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor PAUL MONTOLALU, BBA tanggal 30 Juni 2009;
- 7 Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan saksi REYNOLD PENA ONG, MBA tanggal 22 Juli 2009;
- 8 Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI RIZAL UMAR tanggal 5 Agustus 2009 ;
- 9 Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan saksi RAHMAYANTI, SE tanggal 11 Agustus 2009;
- 10 Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan saksi LISA FIFIJATI TJONDRO tanggal 11 Agustus 2009;
- 11 Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka RALPH MARSHALL, tanggal 23 April 2010;
- 12 Bukti T-12 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka SEANT DENT, tanggal 23 April 2010;
- 13 Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka NELIA MOLATO SUTRISNO, tanggal 23 April 2010;
- 14 Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka TARA AGUS SASTROWARDOYO, tanggal 23 April 2010;
- 15 Bukti T-15 : Surat Ketetapan No.Pol : S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2008 tentang Penghentian Penyidikan tindak pidana An. Tersangka SEAN DENT;

Hal 27 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



- 16 Bukti T-16 : Surat Ketetapan No.Pol : S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008 tentang Penghentian Penyidikan tindak pidana An. Terlapor NELIA M. SUTRISNO, dkk;
- 17 Bukti T-17 : Laporan Hasil Gelar perkara tanggal 16 Juli 2010 tentang Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan Uang, Pemalsuan Surat dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 263 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang An. Tersangka RALPH MARSHALL, SEAN DENT, NELIA M. SUTRISNO dan TARA AGUS SASTROWARDOYO;
- 18 Bukti T-18 : Surat Ketetapan No. Pol : S.Tap/66.B/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 tentang Penghentian Penyidikan tindak pidana An. Tersangka RALPH MARSHALL, dkk;
- 19 Bukti T-19 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SPPP/R/66.a/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 An. Tersangka RALPH MARSHAL, dkk;
- 20 Bukti T-20 : Surat Direktur I/Keamanan & Trans Nasional Kepada Jaksa Agung RI No.Pol B/66.c/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga menghadapkan seorang ahli bernama Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH.,M.Hum. (EDDY O.S. HIARIEJ) Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, setelah disumpah sesuai dengan agamanya (Islam) telah memberikan keterangan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila suatu laporan polisi perkara pidana telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan adalah Penyidik, Penuntut Umum, korban atau pihak ketiga yang berkepentingan ;
- Bahwa keluarnya SP3 disebabkan oleh tiga hal yaitu : perkara itu bukan perkara pidana, perkara itu ditutup demi hukum, perkara ditutup karena kurang bukti;
- Bahwa didalam perkara yang diajukan Praperadilan ini pernah dilaporkan dua kali oleh Kuasa Pemohon Marojahan Hutabarat, SH dan



oleh Kuasa Pemohon Alex Rasi Wangge ke Polda Metro Jaya, ketika diajukan oleh Pemohon atau Pelapor Tanggal 5 Juni 2009 dan dihentikan penyidikannya tanggal 28 Juli 2010, maka terhadap ini tidak ada nebis in nidem;

- Bahwa selain itu yang dilaporkan adalah tindak pidana Penggelepan dan atau Penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang bukan delik aduan;
- Bahwa dalam hal perkara bukan perkara pidana dan kurang bukti, maka bila dikemudian hari ditemukan cukup bukti maka penyidikan dapat dilanjutkan kembali ;
- Bahwa yang menjadi kewajiban hukum bagi seorang Penyidik dalam rangka adanya laporan tindak pidana yaitu memastikan apakah ada tindak pidana atau tidak, lalu dilanjutkan dengan melakukan penyidikan baru kemudian menemukan tersangka;
- Bahwa apabila ada suatu laporan tindak pidana penggelapan karena adanya transfer uang dari pihak pelapor ke terlapor, maka tugas seorang Polisi selaku penyelidik adalah mengumpulkan bukti-bukti;
- Bahwa dalam konsep pembuktian ada 4 hal yang harus diperhatikan saat mengumpulkan bukti-bukti yaitu: pertama : bukti itu harus relevan, kedua bukti itu harus diterima, ketiga ada pada hakim untuk menentukan bukti tersebut diperoleh secara sah atau tidak sah, dan keempat juga terletak pada hakim masalah tentang kekuatan pembuktian;
- Bahwa Penyidik bekerja dalam dua hal ini, bukti tersebut relevan atau tidak, mengumpulkan bukti-bukti, artinya kalau laporannya tindak pidana penggelapan, maka bukti-bukti itu harus menjadi petunjuk telah terjadi perbuatan penggelapan;
- Bahwa dalam kasus penggelapan, harus dilihat apakah merupakan penyerahan barang dilakukan secara langsung atau tidak. Kalau langsung, siapa saksinya dan dalam kasus ini penyerahan barang dengan transfer maka harus ditanyakan kepada orang bank sebagai saksi;
- Bahwa apabila suatu perbuatan pidana melibatkan bank sebagai instrument delicti, maka orang bank harus diperiksa, kalau pihak bank tidak diperiksa maka pemeriksaan itu kurang maksimal ;

Hal 29 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa beban untuk membuktikan telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak menjadi kewajiban penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang suatu perbuatan pidana ;
- Bahwa dalam KUHAP bilamana ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan dikeluarkannya SP3, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, korban atau pihak ketiga yang berkepentingan, maka ia dapat mengajukan Praperadilan, namun Praperadilan bukan jalan satu-satunya;
- Bahwa ada satu perkara yang dihentikan oleh Polda Metro Jaya, ahli diundang oleh Mabes untuk memberikan keterangan selaku ahli. Ternyata ada bukti baru, maka tanpa melalui lembaga Praperadilan Mabes Polri membuka kembali kasus tersebut ;
- Bahwa kewenangan penyidikan dan menutup perkara memang ada pada polisi selaku penyelidik tapi untuk menutup lubang maka ada praperadilan, bila suatu perkara pidana tidak cukup bukti atau bukan perkara pidana maka polisi sebagai petugas yang berwenang berkewajiban untuk membuka kembali bila ada bukti baru tanpa harus melalui praperadilan ;
- Bahwa SP3 yang pertama karena tidak cukup bukti artinya tidak punya bukti minimum 2 alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau tersangka, dalam penyidikan dua alat bukti sudah cukup;
- Bahwa SP3 yang kedua atau berikutnya dihentikan karena bukan tindak pidana artinya perkara termasuk dalam lingkup perdata;
- Bahwa ada 2 SP3 produk Polda Metro Jaya dan 1 SP3 Produk Mabes Polri terhadap pokok perkara yang sama yang dilaporkan oleh Pemohon, maka apabila permohonan praperadilan dikabulkan maka penyidikannya harus dilanjutkan oleh Termohon (Bareskrim Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) dan secara mutatis mutandis Polda Metro Jaya harus mengikuti karena merupakan satu institusi Polri sebagai penyidik;
- Bahwa kalau Bareskrim Polri yang membuka lagi penyidikannya, maka Polda otomatis harus dibuka oleh karena pokok perkaranya sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud novum dalam hukum pidana yaitu bukti baru, ada dua : bukti itu sudah ada tapi tidak pernah diungkap atau ada bukti dibelakang hari;
- Bahwa Novum bukan dimiliki tunggal oleh lembaga Peninjauan Kembali tapi Polisi dan Jaksa juga punya kewenangan itu;
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup yaitu satu alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP ditambah dengan laporan polisi oleh pelapor maka sudah bisa dengan menetapkan tersangkanya;
 - Bahwa suatu laporan polisi tidak melihat kepada ada atau tidaknya suatu hubungan hukum antara pelapor dengan terlapor. Misalnya dalam kasus pencurian antara pencuri dengan yang dicuri tidak ada hubungan hukum, justru dalam pidana tidak pernah ada hubungan hukum;
 - Bahwa dalam melakukan penyidikan tidak harus ada hubungan hukum, Polisi harus melihat apakah bukti ini sudah cukup dan memang menjadi kewenangan penyidik, yang menjadi masalah, apakah bukti keterangan saksi sudah didengar yang sangat relevan, kalau belum itu penyidikan belum maksimal;
 - Bahwa dalam perbuatan penggelapan dan atau penipuan tidak harus ada perjanjian karena tidak harus ada hubungan hukum dalam perbuatan pidana, namun dalam hal perjanjian kebanyakan lahir dari hubungan hukum keperdataan ;
 - Bahwa meskipun ada suatu perjanjian maka bisa saja masuk dalam perkara pidana, apalagi kalau tidak ada perjanjian sudah jelas;
 - Bahwa dalam hukum pidana bicara tentang pembuktian, dikenal bukti langsung dan bukti tidak langsung, alat bukti surat merupakan bukti tidak langsung, karena tidak mungkin berbicara sehingga memerlukan alat bukti pendukung;
 - Bahwa terhadap Permohonan Praperadilan bisa dikuasakan ke orang lain ;
 - Bahwa terhadap permohonan Praperadilan belum masuk pokok perkara ;
 - Bahwa didalam laporan Kepolisian sudah ditetapkan tersangka A, B, C, D pihak Mabes menyatakan tidak cukup bukti sehingga ditetapkan A, B, C terhadap dugaan baru berkas-berkas yang ditemukan didapatkan di

Hal 31 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakukan dalam Pasal 372, Pasal 378 alat bukti bebas selama terkait sah-sah saja dapat digunakan namun tidak bisa mengikat ;

- Bahwa dapat digunakan bukti-bukti setelah keluar SP3 dikembangkan kita lihat alasan jika ketika kemudian ada cukup bukti baru maka tidak harus menunggu putusan Praperadilan ;
- Bahwa terhadap alat bukti menurut terminologi apabila kita sandingkan 2 alat bukti yang cukup apa dua-duanya terpenuhi dalam KUHAP tidak memberi penjelasan maka kita harus melihat doktrin bisa kwantitatif / bisa dua-duanya;
- Bahwa terhadap laporan Polisi bentuk-bentuk penyelesaiannya Penyelidikan kalau ada indikasi tindak pidana ;
- Bahwa KALAU sudah ada tersangka maka sudah mengarah tindak pidana ;
- Bahwa hasil penyelidikan penyidik tidak cukup bukti tindak pidana maka boleh SP3 dan SP3 merupakan bukan bentuk-bentuk penyelesaian produk hukum ;
- Bahwa terhadap SP3 yang dihentikan atas Laporan Polisi atau Pasalnya tidak bisa dipisahkan merupakan satu kesatuan, kita lihat laporannya ;
- Bahwa kalau di Polda Metro Jaya yang melapor beda, hubungan hukum si Pelapor di Polda / Mabes kepentingan publik kecuali Delik Aduan Absolut, Pencemaran nama baik, perzinahan ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan pihak ketiga sangat luas LSM juga bisa disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mewakili masyarakat publik sesuai pasal 80 KUHAP ;
- Bahwa didalam permohonan Pemohon sebagai Pemegang/Pemilik 49% saham dalam PT. DIRECT VISION atas perintah mengirim uang, PT. Ayunda Prima Mitra mempunyai kualitas sebagai Pelapor atau sebagai korban adalah sangat relevan ;
- Bahwa Pelapor yang dahulu adalah sama dan masih ada relevansi serta Permohonan kepada Mabes tidak salah alamat karena Polisi satu kesatuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan kesimpulan dan Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, dinyatakan termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 27 Maret 2013, telah mengajukan Eksepsi yaitu Permohonan Pemohon kabur (*Obscur libel*) atau obyek permohonan Praperadilan dari Pemohon nebis in idem atau permohonan Praperadilan dari Pemohon salah alamat (*Error in Persona*), oleh karena itu Termohon mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima dengan uraian eksepsi sebagai berikut :

A. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur libel*), dengan alasan:

- 1 Bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan Praperadilan aquo tidak jelas dan memang Pemohon tidak menjelaskan tentang kedudukan dan apa hubungannya dengan perkara yang dilaporkan kepada Termohon (Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/ Siaga-I tanggal 5 Juni 2009), sehingga tidak tergambar “sosok” Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHP;
- 2 Walaupun Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan Praperadilannya butir 2 halaman 1 menyatakan bahwa “Pemohon sangat berkepentingan agar terhadap perkara tindak pidana yang dilaporkan...dst”, tetapi karena Pemohon tidak menjelaskan apa

Hal 33 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan atau kepentingannya dengan perkara tindak pidana yang dilaporkan tersebut, maka Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP.

- 3 Bahwa Pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan Praperadilannya butir 1, 2 dan 4 halaman 1 – 2, telah mengklaim sebagai Pelapor atau pihak yang melaporkan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan, penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, dengan tersangka masing-masing atas nama Ralph Marshall, Sean Dent, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo, padahal Pelapor atau pihak yang melaporkan perkara tersebut adalah Sdr. Paul Montolalu selaku Direktur pada PT. Direct Vision.
- 4 Bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon tidak sesuai dengan fakta, selain dalil-dalil Pemohon yang disebut dalam butir 3 di atas juga ada dalil Pemohon lainnya yang tidak sesuai dengan fakta yaitu dalil permohonan Pemohon butir 9 berbunyi: “....., Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon dan dengan pemeriksaan yang dilakukan Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan kepada Termohon bukti-bukti surat sebagaimana disampaikan pada butir 5 dan 7 di atas”, dalil ini tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon belum pernah memeriksa Pemohon, dan bukti-bukti yang dimaksud dalam permohonan Pemohon butir 5 dan 7 diterima Termohon bukan dari Pemohon.
- 5 Bahwa dari fakta dan uraian tersebut di atas sudah cukup menggambarkan ketidakjelasan atau kekaburan permohonan Praperadilan Pemohon dalam perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Obyek Permohonan Nebis In Idem, dengan alasan:

- 1 Bahwa perkara pokok dalam permohonan Praperadilan aquo adalah perkara yang dilaporkan Sdr. Paul Montolalu (salah satu Direktur pada PT. Direct Vision) kepada Termohon sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tentang tindak pidana melakukan penipuan dan penggelapan, penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dengan tersangka masing-masing atas nama Ralph Marshall, Sean Dent, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo.
- 2 Bahwa ternyata sebelumnya terhadap perkara yang sama Pemohon melalui kuasa hukumnya atas nama Marojahan Hutabarat, S.H. telah melaporkannya ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/3647/K/VIII/2007/SPK-Unit II tanggal 29 Agustus 2007 tentang tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dengan tersangka atas nama Sean Dent dan dihentikan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/536/IX/ 2008/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2008, karena tidak cukup bukti.
- 3 Bahwa kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya atas nama Alex Rasi Wangge kembali membuat laporan ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/1385/K/V/2008/ SPK-Unit III tanggal 30 Mei 2008 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dengan tersangka masing-masing atas nama Nelia M. Sutrisno, Ralph Marshall, Michael Kwook Whai Chan, Stanley Liew Joo Kong, Yunus

Hal 35 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tasim, T. Jayanthi Thasarathapany dan Sean Dent, tetapi kembali dihentikan oleh Polda Metro Jaya melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008, karena bukan merupakan tindak pidana.

- 4 Bahwa pihak Pemohon dalam hal ini diwakili Sdr. Paul Montolalu (salah satu Direktur pada PT. Direct Vision) pada saat akan membuat laporan di kantor Termohon sebelumnya telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “perkara yang dilaporkan belum pernah dilaporkan di Kepolisian, pelapor bukan pelapor pada perkara yang berkaitan dan perkara yang dilaporkan belum pernah dihentikan penyidikannya”. Tetapi pihak Pemohon telah berbohong, karena kenyataannya perkara tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No.Pol:LP/3647/K/VIII/2007/SPK-Unit II tanggal 29 Agustus 2007 dan dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2008 serta Laporan Polisi No. Pol.: LP/1385/K/V/2008/SPK-Unit III tanggal 30 Mei 2008 dan dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana tersebut di atas.
- 5 Bahwa dari fakta di atas maka Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/ Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 yang dilaporkan pihak Pemohon dan apapun hasil penyidikannya dapat dikategorikan nebis in idem.

C Permohonan Pemohon Salah Alamat (Error In Persona), dengan alasan :

1. Bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan pada bagian huruf A di atas dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 dikategorikan sebagai *nebis in idem* serta sudah diketahuinya kebohongan tersebut oleh Termohon, maka permohonan Praperadilan *aquo* dari Pemohon seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang telah menangani dan menghentikan penyidikan perkara tersebut sebelumnya dengan obyek permohonan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2008 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008, bukan kepada Termohon.

2. Bahwa dari fakta di atas dan diadakannya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (dahulu Direktur I/Kamtrannas) sebagai Termohon dalam perkara *aquo*, maka permohonan Praperadilan Pemohon dapat dikategorikan salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon ad.A. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur libel*), dengan alasan seperti tersebut diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Paul Montolalu selaku Direktur PT. Direct Vision sebagai saksi korban adalah pihak yang telah melaporkan Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, Sean Dent dan Tara Agus Sastrowardoyo selaku individu maupun selaku Direktur Utama PT. Adi Karya Visi kepada Termohon sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana ternyata dalam Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009;
- Bahwa kedudukan Dedi Rozano selaku Direktur PT. Ayunda Prima Mitra dalam permohonan ini adalah selaku Pemohon Praperadilan dan Pemohon (PT. Ayunda Prima Mitra) adalah sebagai salah satu pemegang dan pemilik 49% saham dalam PT. Direct Vision;
- Bahwa Pelapor atau Pihak yang melaporkan perkara tersebut adalah Sdr. Paul Montolalu selaku Direktur pada PT. Direct Vision dan atas Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor Paul Montolalu dan dengan pemeriksaan yang dilakukan Termohon tersebut, Pelapor Paul Montolalu juga telah menyampaikan kepada Termohon bukti-bukti surat;

Hal 37 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Termohon terhadap saksi Paul Montolalu dan penerimaan bukti-bukti surat dari saksi Paul Montolalu tersebut adalah dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Direct Vision;
- Bahwa oleh karena Pemohon Dedi Rozano selaku Direktur PT. Ayunda Prima Mitra adalah sebagai pemegang dan pemilik 49% saham PT. Direct Vision, maka kerugian yang dialami oleh PT. Direct Vision juga dialami oleh PT. Ayunda Prima Mitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena dalam Permohonan ini Pemohon Dedi Rozano adalah selaku Direktur PT. Ayunda Prima Mitra dan Pelapor Paul Montolalu pada waktu terjadinya tindak pidana yang dilaporkan adalah menjabat Direktur PT. Direct Vision dimana salah satu pemegang sahamnya adalah PT. Ayunda Prima Mitra, sehingga Pemohon dan pelapor adalah sama-sama sebagai korban dari suatu tindak pidana yang dilaporkan atau sama-sama sebagai pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah jelas dan tidak kabur sosok Pemohon dapat dikategorikan sama-sama sebagai korban dan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan tersebut meskipun pada faktanya Termohon belum memeriksa Pemohon dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP, sehingga dengan demikian Eksepsi Termohon bahwa Permohonan Kabur / Obscuur Libel tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon ad.B. Obyek Permohonan Nebis In Idem, dengan alasan seperti tersebut diatas, Pengadilan mempertimbang-kan sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 yang dilaporkan oleh pihak Pelapor Paul Montolalu selaku Direktur PT.Direct Vision dan kemudian dihentikan penyidikannya, dengan alasan karena tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, Penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana Pencucian uang yang dipersangkakan kepada Para Tersangka Ralph Marshall, Sean Dent, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo tidak cukup bukti dan Permohonan Praperadilannya tidak dapat dikategorikan *nebis in idem*;
- Bahwa Permohonan Praperadilannya maupun penyidikannya dapat dimulai lagi atau dilanjutkan, karena tidak membawa akibat hapusnya wewenang Penyidik untuk



menyidik atau memeriksa kembali kasus tersebut karena ditinjau dari segi hukum formal Penghentian Penyidikan tidak termasuk katagori *Nebis in idem*, dengan alasan penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup Putusan Pengadilan, dia baru bertaraf kebijakan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan Penghentian Penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal Penyidikan ;

- Bahwa hal diatas dikuatkan oleh Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,M.Hum yang berpendapat bahwa dalam KUHAP jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan dikeluarkannya SP3, yaitu Tersangka, Jaksa Penuntut Umum dan Pihak ketiga, maka ia dapat mengajukan Praperadilan, namun Praperadilan bukan jalan satu-satunya, tetapi kalau ternyata ada bukti baru, maka tanpa melalui lembaga Praperadilan Penyidik dapat membuka kembali atau melanjutkan memeriksa kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya surat pernyataan Pelapor Paul Montolalu tertanggal 5 Juni 2009 kepada Termohon, Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya surat pernyataan tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi oleh Termohon, karena ada atau tidak ada surat pernyataan pelapor tersebut serta ada atau tidak ada kenyataan dua perkara tersebut telah dilaporkan oleh Marojahan Hutabarat, S.H. sebagaimana Laporan Polisi tertanggal 29 Agustus 2007 dan oleh Alex Rasiwangge sebagaimana Laporan Polisi tertanggal 30 Mei 2009, yang kemudian kedua Laporan Polisi tersebut telah dihentikan Penyidikannya oleh Polda Metro Jaya masing-masing tertanggal 22 September 2008 karena tidak cukup bukti dan tertanggal 20 Oktober 2008 karena bukan merupakan tindak pidana adalah sudah benar bahwa Termohon Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan dan Transnasional sudah melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi tertanggal 5 Juni 2009 oleh Pelapor Paul Montolalu, meskipun pada akhirnya terhadap laporan Polri tersebut dihentikan penyidikannya oleh Termohon pada tanggal 28 Juli 2010 karena tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Eksepsi Termohon bahwa Obyek Permohonan Nebis In Idem adalah tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon ad.C. Permohonan Pemohon Salah Alamat (Error In Persona), dengan alasan seperti tersebut diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 39 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 perkara yang dilaporkan oleh Paul Montolalu salah satu Direktur pada PT. Direct Vision kepada Termohon (Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Badan Reserse Kriminal cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) adalah tentang adanya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, penggelapan dalam jabatan, dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan atau UU No. 25 Tahun 2003 dengan tersangka Ralph Marshall, Sean Dent, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo
- Bahwa atas laporan polisi diatas, telah dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.8/VII/ 2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPP/66.A/VII/ 2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 oleh Termohon (Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Badan Reserse Kriminal cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) dengan alasan karena tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) adalah sebagai pihak yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.8/VII/ 2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010, dengan alasan karena tidak cukup bukti, maka Permohonan Praperadilan a quo ditujukan kepada Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) sebagai pihak yang telah mengeluarkan kedua surat diatas adalah sudah tepat dan benar, dan tidak salah alamat (*Error In Persona*), sehingga dengan demikian Eksepsi dari Termohon tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, semua Eksepsi dari Termohon tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian maka eksepsi dari Termohon tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Badan Reserse Kriminal cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonan Praperadilannya, menyatakan bahwa tindakan Termohon yang telah menghentikan penyidikan perkara tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S.Tap/66.8/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010, telah Keliru/Salah dalam menilai dan bahkan telah mengabaikan bukti-bukti permulaan yang cukup dan bukti yang memadai (terpenuhinya 2 alat bukti) yang jelas-jelas telah membuktikan adanya transfer (pembayaran) uang/dana dari PT. Direct Vision ke rekening Tara Agus Sastrowardoyo dan pt. Adi Karya Visi yang membuat terang tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dipersangkakan kepada para tersangka dan oleh karenanya Termohon telah Salah/Keliru dalam menyimpulkan bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dipersangkakan kepada para tersangka tersebut tidak cukup bukti, karena dalam proses penyidikan telah diperiksa dua orang saksi, yaitu satu orang saksi pelapor atau saksi korban Paul F Montolalu dan saksi fakta kejadian Eddy Rizal serta adanya bukti-bukti surat, sehingga tindakan Termohon yang telah menghentikan penyidikan terhadap para tersangka Ralph Marshall, Nelia M Sutrisno, dan Tara Agus Sastrowardoyo berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No S.Tap/66.8/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dengan menyatakan bahwa proses Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, sehingga Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/66.a/VII/ 2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Ketetapan No. S.TAP/66.B/VII/ 2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 tentang penghentian penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo secara hukum haruslah dinyatakan sah, dengan alasan :

Hal 41 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara yang dilaporkan Sdr. Paul Montolalu (salah satu Direktur pada PT. Direct Vision) kepada Termohon sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tentang adanya tindak pidana, Termohon telah menindaklanjuti dengan tindakan penyidikan sesuai ketentuan KUHAP berdasarkan pada alat-alat bukti yang ada (vide Pasal 184 KUHAP), yaitu:

a Termohon berturut-turut menerbitkan administrasi penyidikan: 1. Surat Perintah Tugas; 2. Surat Perintah Penyidikan; 3. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan; 4. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;

a Dalam proses selanjutnya Termohon telah memeriksa 6 orang saksi masing-masing atas nama: 1. Paul Montolalu (saksi pelapor) pada tanggal 30 Juni 2009, 2. Reynold Pena Ong pada tanggal 22 Juli 2009, 3. Edi Rizal Umar pada tanggal 5 Agustus 2009, 4. Rahmayanti pada tanggal 11 Agustus 2009, 5. Lisa Fifijanto Tjondro pada tanggal 11 Agustus 2009, 6. Verawati pada tanggal 21 Oktober 2009;

b Bahwa kemudian Termohon juga telah memeriksa 4 orang tersangka masing-masing atas nama: 1. Ralph Marshall pada tanggal 23 April 2010, 2. Sean Dent pada tanggal 23 April 2010, 3. Nelia M. Sutrisno pada tanggal 23 April 2010, 4. Tara Agus Sastrowardoyo pada tanggal 23 April 2010;

c Bahwa Termohon telah menyita barang bukti berupa dokumen-dokumen dari saksi pelapor Paul Montolalu dan tersangka Nelia M. Sutrisno;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Termohon melaksanakan gelar perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009 tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang, yang diduga dilakukan oleh Ralph Marshall, Sean Dent, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo, dengan kesimpulan gelar:

a. Penghentian penyidikan jangan terburu-buru terhadap unsur Pasal 263 KUHP, mintakan keterangan ahli hukum pidana;



- b. Cari bukti-bukti lain baik dari pelapor maupun terlapor, dan bila bukti tersebut kuat untuk diajukan ke JPU atau dari bukti yang ada tidak dapat dibuktikan oleh pelapor, silahkan penyidik untuk minta waktu untuk gelar perkara kembali.
- Bahwa dari hasil gelar perkara dan demi kepastian hukum, Termohon dengan merujuk ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama Para Tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SPPP/66.a/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.S.TAP/66.B/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010, dengan alasan karena tidak cukup bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut telah disangkal oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1865 KUHPerdata Juncto Pasal 80 KUHAP, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil Permohonan Praperadilannya terlebih dahulu dan selanjutnya Termohon membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Praperadilannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan menghadapkan seorang ahli yang bernama Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,M.Hum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, atas Laporan Polisi dari Pemohon tentang adanya tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dipersangkakan kepada Para Tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo, maka Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon maupun alat bukti dari Termohon secara bersamaan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-2 : Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009, membuktikan bahwa pada tanggal 5 Juni 2009 Paul Montolalu (Pelapor) telah melaporkan kepada Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) tentang adanya tindak pidana

Hal 43 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan dan atau Penggelapan dalam perjanjian tertulis kepada Pelapor dalam penyiaran televisi dengan memberikan keuntungan yang jelas namun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara jelas melainkan melakukan pemalsuan data dengan cara mengubah atau merekayasa pencatatan data keuntungan PT. Direct Vision sebagaimana dimaksud dengan pasal 378, 372, 374 KUHP dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas, sebagai Terlapor adalah Astro Malaysia / PT. Direct Vision (Nila M. Sutrisno, Sean Dent, Ralph Marshall, Tara Agus Sastrowardoyo), waktu kejadian Mei 2006 sampai dengan Juli 2007, tempat kejadian Jakarta dan barang bukti berupa surat-surat seperti tertulis dalam Laporan Polisi tanggal 5 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.40 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, S.H.,MKn, membuktikan bahwa Pemohon (PT. Ayunda Prima Mitra) adalah selaku Pemilik /Pemegang 49.000 (49%) saham dalam PT. Direct Vision;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Polisi tanggal 5 Juni 2009 tersebut, berdasarkan bukti-bukti T-3, T-4 dan T-5, membuktikan bahwa Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung RI di Jakarta, masing-masing tertanggal 30 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10, membuktikan bahwa Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) telah melakukan Pemeriksaan terhadap 5 orang saksi seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi masing-masing yaitu : 1. Saksi Paul Montolalu pada tanggal 30 Juni 2009, 2. Saksi Reynold Pena Ong pada tanggal 22 Juli 2009, 3. Saksi Eddy Rizal Umar pada tanggal 5 Agustus 2009, 4. Saksi Rahmayanti pada tanggal 11 Agustus 2009 dan 5 saksi Lisa Fifijati Tjondro pada tanggal 11 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T-11, T-12, T-13 dan T-14, membuktikan bahwa Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang tersangka, seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka masing-masing yaitu : 1. Tersangka Ralph Marshall pada tanggal 23 April 2010, 2. Tersangka Sean Dent pada tanggal 23 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, 3 Tersangka Nelia Molato Sutrisno pada tanggal 23 April 2010 dan 4. Tersangka Tara Agus Sastrowardoyo pada tanggal 23 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-2 : Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tanggal 5 Juni 2009, membuktikan bahwa Pelapor Paul Montolalu pada tanggal 5 Juni 2009 selain melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tersangka Ralph Marshall, Sean Dent, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo juga melaporkan adanya barang bukti :

- Surat Perjanjian kerjasama pelapor dan terlapor
- Annual Report Astro All Asia Network Pic tanggal 31 Januari 2008
- Surat Pernyataan Astro Grup tanggal 30 April 2007
- Flash report PT. DV tertanggal 31 Juli 2008 yang menyatakan hutang PT. DV sebesar US\$ 70,077,619.00
- Cash Call tanggal 11 Mei 2006, 12 Juni 2006, 18 Juli 2006 dan 5 Oktober 2006 untuk Tara Agus Sostrowardoyo
- Korespondensi email antara Sean Dent, Erwin Purba dan Edward Lontoh tanggal 25 dan 36 Juni 2007
- Rekening koran dan bukti transfer dalam kurun waktu 17 Mei 2006 sampai dengan 11 Juli 2007
- Bussiness plan tahun 2006
- Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Multi Media Televisi Berbayar No. 1850/PT.003/Tel/DJPT-2004, tanggal 29 Oktober 2004
- Formulir aplikasi, kuitansi pembelian dan invoice bulanan dari Astro Johor
- Perbandingan daftar channel Astro Indonesia dengan Astro Malaysia
- Kliping penangkapan dealer Astro Malaysia
- Dokumen decoder dan parabola

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas dikuatkan adanya bukti-bukti surat P-3a sampai dengan P-3p : bukti transfer Lippo Bank tanggal 16 Maret 2006 sampai dengan 3 Agustus 2007, membuktikan bahwa ada transfer (pembayaran) uang dari PT. Direct Vision melalui Lippo Bank kepada Tara Agus Sastrowardoyo dengan jumlah total Rp.365.822.513,- serta bukti P-4a sampai dengan P-4v : bukti transfer Lippo Bank bulan Mei 2006 sampai dengan 11 Juli 2007, membuktikan bahwa ada transfer (pembayaran) uang dari PT. Direct Vision melalui Lippo Bank kepada PT. Adi Karya Visi sejumlah USD

Hal 45 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.794.076 dan Rp. 3.600.000.000,- dan bukti P-6a sampai dengan P-6h : Cash Call (permintaan uang), membuktikan adanya permintaan uang (cash call) dari Sean Dent kepada Ralph Marshall, tembusan Nelia M. Sutrisno untuk bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 untuk kegiatan operasional usaha di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 : Laporan Hasil Gelar perkara Pemalsuan Surat dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 263 KUHP dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang An. Tersangka Ralph Marshall, Sean Dent, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo, membuktikan bahwa dalam gelar perkara tersebut telah menghasilkan kesimpulan gelar perkara:

- a Penghentian penyidikan jangan terburu-buru terhadap unsur pasal 263 KUHP, mintakan keterangan ahli hukum pidana;
- b Cari bukti-bukti lain baik dari Pelapor maupun Terlapor dan bila bukti tersebut kuat untuk diajukan ke JPU atau dari bukti yang ada tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor, silahkan Penyidik untuk minta waktu untuk gelar perkara kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 = T-18 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.B/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010, membuktikan bahwa Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) memutuskan, menetapkan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno, Tara Agus Sastrowardoyo terhitung mulai tanggal 28 Juli 2010 karena tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 = T-19 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.:SPPP/66.A/ VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010, membuktikan bahwa Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) memerintahkan kepada Achmad Juarsa, SH dan Bambang Wijanarko, SIK, sebagai Penyidik untuk menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama Tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno, Tara Agus Sastrowardoyo terhitung mulai tanggal 28 Juli 2010 karena tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 : Surat Direktur I/Keamanan & Trans Nasional No.Pol B/66.c/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010, membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) telah memberitahukan kepada Jaksa Agung RI bahwa :

- a Terhitung mulai tanggal 28 Juli 2010 penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dan atau UU RI No. 15 tahun 2002 diubah sebagaimana dalam UU RI No. 25 tahun 2003 tentang pencucian uang, yang dilakukan oleh tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno, Tara Agus Sastrowardoyo dihentikan , karena tidak cukup bukti;
- b Terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh tersangka Sean Dent masih dalam proses penyidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon diatas, bahwa Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi yaitu :
1. Saksi Paul Montolalu, 2. Saksi Reynold Pena Ong, 3. Saksi Eddy Rizal Umar, 4. Saksi Rahmayanti, 5 saksi Lisa Fifijati Tjondro serta Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang Tersangka yaitu : 1. Tersangka Ralph Marshall, 2. Tersangka Sean Dent, 3 Tersangka Nelia Molato Sutrisno dan 4. Tersangka Tara Agus Sastrowardoyo ;

Menimbang, bahwa Termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dan pemeriksaan terhadap 5 orang tersangka, Pelapor Paul Montolalu juga telah melaporkan adanya barang bukti berupa dokumen-dokumen kepada Termohon (Penyidik) yaitu :

- Surat Perjanjian kerjasama pelapor dan terlapor
- Annual Report Astro All Asia Network Pic tanggal 31 Januari 2008
- Surat Pernyataan Astro Grup tanggal 30 April 2007
- Flash report PT. DV tertanggal 31 Juli 2008 yang menyatakan hutang PT. DV sebesar US\$ 70,077,619.00
- Cash Call tanggal 11 Mei 2006, 12 Juni 2006, 18 Juli 2006 dan 5 Oktober 2006 untuk Tara Agus Sostrowardoyo
- Korespondensi email antara Sean Dent, Erwin Purba danEdward Lontoh tanggal 25 dan 36 Juni 2007
- Rekening koran dan bukti transfer dalam kurun waktu 17 Mei 2006 sampai dengan 11 Juli 2007

Hal 47 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bussiness plan tahun 2006
- Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Multi Media Televisi Berbayar No. 1850/PT.003/Tel/DJPT-2004, tanggal 29 Oktober 2004
- Formulir aplikasi, kuitansi pembelian dan invoice bulanan dari Astro Johor
- Perbandingan daftar channel Astro Indonesia dengan Astro Malaysia
- Kliping penangkapan dealer Astro Malaysia
- Dokumen decoder dan parabola

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen-dokumen diatas, yang telah disita oleh Termohon dikuatkan oleh bukti-bukti surat dari Pemohon yaitu bukti P-3a sampai dengan P-3p : bukti transfer Lippo Bank tanggal 16 Maret 2006 sampai dengan 3 Agustus 2007, serta bukti P-4a sampai dengan P-4v : bukti transfer Lippo Bank bulan Mei 2006 sampai dengan 11 Juli 2007, dan bukti P-6a sampai dengan P-6h : Cash Call (Permintaan Uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti diatas, dalam Penyidikan Perkara Para Tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo, Termohon (Penyidik) telah mendapatkan (menemukan) alat bukti yaitu keterangan saksi 5 orang yaitu : saksi pelapor Paul Montolalu, Saksi Reynold Pena Ong, Saksi Eddy Rizal Umar, Saksi Rahmayanti dan saksi Lisa Fifijati Tjondro dan adanya bukti surat: - bukti transfer Lippo Bank tanggal 16 Maret 2006 s/d 3 Agustus 2007, - bukti transfer Lippo Bank bulan Mei 2006 s/d 11 Juli 2007, dan bukti Cash Call (Permintaan Uang) serta keterangan tersangka 4 orang yaitu : tersangka Ralph Marshall, tersangka Nelia M. Sutrisno dan tersangka Tara Agus Sastrowardoyo, dengan demikian dalam Penyidikan Termohon atas Laporan Polisi tanggal 5 Juni 2009 telah terdapat alat bukti 1. Keterangan saksi (5 orang), 2. Bukti-bukti Surat, 3. Keterangan tersangka/terdakwa (4 orang), sehingga telah terdapat 3 tiga alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalam Penyidikan Termohon telah terdapat adanya alat bukti permulaan yang cukup dan telah dapat dibuktikan sekurang-kurangnya lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu adanya : 1. Keterangan Saksi (5 orang), 2. Bukti-bukti surat dan 3. Keterangan Tersangka/terdakwa (4 orang) untuk membuktikan adanya tindak pidana penggelapan dan atau penipuan yang dipersangkakan kepada Para Tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP Juncto Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka tindakan Termohon yang telah menghentikan penyidikan terhadap Para Tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.B/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 (bukti P-10 = T-18) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.:SPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tanggal 28 Juli 2010 (bukti P-11 = T-19) adalah tidak beralasan menurut hukum karena selain tidak sejalan dengan laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Juli 2010 yang berkesimpulan: b. Cari bukti-bukti lain baik dari Pelapor maupun Terlapor dan bila bukti tersebut kuat untuk diajukan ke JPU atau dari bukti yang ada tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor silahkan Penyidik minta waktu untuk gelar perkara kembali, juga karena Termohon telah Keliru/Salah dalam menyimpulkan bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan yang dipersangkakan kepada para tersangka tersebut tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan tersebut tidak beralasan menurut hukum, maka menurut ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.B/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.:SPPP/ 66.A/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 adalah tidak sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan yang dilakukan oleh Para Tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo sebagaimana Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/ 2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara pokok dalam Permohonan Praperadilan Aquo adalah tentang tindak pidana melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang, ternyata sebelumnya terhadap perkara yang sama telah dilaporkan oleh:

1. Pemohon melalui kuasa hukumnya Marojahan Hutabarat,SH telah melaporkan ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/3647/K/VIII/ 2007/SPK-Unit II tanggal 29 Agustus 2007, dan telah dihentikan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya melalui Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.: S.Tap/536/IX/2008/Dit Reskrim tanggal 22 September 2008, karena tidak cukup bukti;
2. Pemohon melalui kuasa hukumnya Alex Rasi Wangge kembali membuat laporan ke Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/1385/K/V/2008/ SPK-Unit III tanggal 30 Mei 2008 dan kembali dihentikan oleh Polda Metro Jaya melalui Surat

Hal 49 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/124/X/2008/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2008, karena bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Laporan Polisi tanggal 29 Agustus 2007 dan tanggal 30 Mei 2008 ke Polda Metro Jaya tersebut terhadap perkara yang sama dan telah dihentikan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap kedua Laporan Polisi tersebut penyidikannya tetap dihentikan atau tidak usah dilanjutkan, dan terhadap Laporan Polisi tanggal 5 Juni 2009 oleh Pelapor Paul Montolalu ke Termohon (Badan Reserse Kriminal Polri cq Direktur I Keamanan Dan Transnasional) haruslah tetap dilanjutkan penyidikannya, dengan alasan terhadap penghentian penyidikannya telah diajukan ke Praperadilan, serta Penghentian Penyidikannya telah dinyatakan tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Termohon ;

Mengingat Pasal 77, 78, 80, 82 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/66.8/VII/ 2010/ Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SPPPP/66.A/VII/2010/Dit-I tertanggal 28 Juli 2010 adalah tidak sah.
- 3 Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas dugaan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan yang dilakukan para tersangka Ralph Marshall, Nelia M. Sutrisno dan Tara Agus Sastrowardoyo sebagaimana Laporan Polisi No.Pol: LP/298/VI/2009/ Siaga-I tertanggal 5 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **3 APRIL 2013** oleh **Dr. H. SUPRPTO, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh **TARMIZI, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

TARMIZI, SH.,MH.

Dr. H. SUPRPTO, SH., M.Hum.

Hal 51 dari 51 Hal Putusan No. 15/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel